

ABSTRAK

Sania Naylil Muna (20030122), Studi Komparasi Terhadap Putusan Nikah Beda Agama Nomor 916/Pdt.Pn.Sby Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali Indonesia. Negara Indonesia dengan karakteristik masyarakat majemuk yang hidup berdampingan, tingginya toleransi, tingginya tingkat migrasi penduduk, serta ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak menyebabkan perkawinan beda agama menjadi semakin sulit untuk dihindari. Perkawinan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Beda agama yang dimaksud, yaitu baik perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya. Mereka boleh melaksanakan pernikahan apabila terjadi penyamaan keimanan bagi pasangan.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nikah beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?, bagaimana peraturan hukum pernikahan beda agama perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia?, bagaimana komparasi persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan HAM terhadap putusan nikah beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap putusan nikah beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Untuk memahami peraturan hukum perkawinan beda agama perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Serta untuk mengetahui komparasi persamaan dan perbedaan pandangan HAM dan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, telaah buku dan jurnal. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif kualitatif, yang mengkomparasikan antara Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kekosongan hukum sampai Hakim memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama haram menurut syariat Islam, meski Ulama Madzhab berbeda pendapat, Ulama' MUI sepakat dalam MUNAS 2005. Namun, HAM tidak mengaturnya, karena HAM memberi kebebasan dalam beragama, HAM hanya memberi arahan tentang bagaimana seyogyanya dalam memilih dan memutuskan. Setelah melewati telaah matang peneliti tidak setuju dengan adanya putusan perkara diatas, karena melanggar peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Persamaan pandangan Mengenai penilaian tentang pernikahan beda agama, ada tujuannya demi kebaikan hidup manusia. Sementara itu, hak asasi manusia tidak secara tegas dan jelas mengatur penerimaan atau penolakan terhadap pernikahan beda agama, meskipun hukum Islam mengaturnya. Hal ini membuat perbedaan yang jelas dan kuat.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Naylil Muna
NIM : 20030122
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Studi Komparasi Terhadap Putusan Nikah Beda Agama
No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Perspektif Hukum Islam dan
Hak Asasi Manusia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Bojonegoro, 29 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Sania Naylil Muna

20030122

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Samia Naylil Muna, NIM: 20030122 dengan judul "Studi Komparasi Terhadap Putusan Nikah Beda Agama No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia" ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Bojonegoro, 29 Juni 2024

Pembimbing I


Ririn Fauziyah, M. H. I
NIDN. 2101018801

Pembimbing II


Ali Hamdan, M. Ag
NIDN. 0705069302

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sania Naylil Muna, NIM. 20030122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Senin, 15 Juli 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. Dr. H. Yogi Prana Izza, Lc., M.A | (Ketua Sidang) | (..... <i>Yogi Izza</i>) |
| 2. Burhanatut Dyana, S.Sy. M.H | (Pengaji Utama) | (..... <i>Dyana</i>) |
| 3. Ririn Fauziyah, M.H.I | (Pengaji I) | (..... <i>Ririn</i>) |
| 4. Indah Listiyorini, M.H.I | (Pengaji II) | (..... <i>Indah</i>) |

Bojonegoro, 15 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran kehadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan segenap Rahmat, Taufiq, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada *Nabi akhiruzzaman* Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun kita ke jalan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita termasuk kedalam orang-orang yang mendapat syafaatnya *fii yaumil qiyamah*. Amin.

Selain atas berkat dan rahmat Alah SWT serta bimbingan Rasulullah SAW sepantasnya peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Ustadz Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab.
3. Ibu Burhanatut Dyana, S.Sy, M.H, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Adab serta dosen wali peneliti, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing peneliti layaknya seorang ibu.
4. Ibu Ririn Fauziyah, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas, dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk memberi bimbingan, arahan, saran, serta nasihat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ali Hamdan, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulisan skripsi, yang tak kalah sabar, ikhlas, dan tulus bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, serta sarannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencerahkan segenap tenaga dan waktunya untuk penulis.
7. Paling utama untuk kedua orang tua peneliti, Bapak Nyamiran dan Ibu Nurul Mustafidah, yang telah mendukung peneliti untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan tinggi, juga saudara-saudara peneliti

yang telah mendoakan dan mendukung dalam bentuk apapun untuk kemudahan penelitian skripsi ini.

8. Paling istimewa untuk partner hidup peneliti, Mas Mochammad Nur Alfian, yang selalu menjadi alarm hidup setiap deadline mendekat. Terimakasih telah menjadi bagian dalam hidup dan memberi kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan peneliti. Serta ibu mertua, Ibu Mujiatun yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan peneliti dalam menuntaskan tugas akhir.
9. Untuk teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang saling *support* selama 8 semester, terimakasih canda tawa dan kebersamaannya.
10. Dan sahabat juga teman dekat yang telah mendukung dan menemani selama penulisan skripsi peneliti.
11. Serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti hanya mampu menyampaikan terima kasih *Jazakumullah ahsanal jaza'*. Karena keterbatasan peneliti tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif yang peneliti harapkan dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kita semua khususnya bagi peneliti. Amin.

Bojonegoro, 15 Juli 2024

UNUGIRI

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Identifikasi Masalah	12
D. Batasan Masalah	12
E. Rumusan Masalah	13
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Penelitian	13
H. Penelitian Terdahulu	14
I. Kerangka Teori	17
J. Metode Penelitian	28
K. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KERANGKA TEORITIS	34
A. Perkawinan Beda Agama	34
1. Pengertian	34
2. Dasar Hukum Larangan Pernikahan Beda Agama	42
B. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam	47
C. Pernikahan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia	51
D. Perkawinan Beda Agama Menurut <i>Maqashid asy-Syariah</i>	54
E. Pernikahan Beda Agama Menurut <i>Sadd adz-Dzariyah</i>	61
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	67
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya	67
B. Putusan Nikah Beda Agama No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby	71
C. Pernikahan Beda Agama dalam Komplilasi Hukum Islam	83
D. Pernikahan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia	89
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	96
A. Temuan Peneliti	96
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nikah Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby	98
C. Peraturan Hukum Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia	103

D. Komparasi Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan HAM Terhadap Putusan Nikah Beda Agama	107
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	119



DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ز	Zal	z	Zet (dengan titik dibawah)
ر	Ra	r	Er
ڙ	Zai	z	Zet (dengan titik diatas)

			bawah)
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	dho	Dh	De dan Ha
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
خ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	,	Aposrtof

ς	Ya	y	Ya
---	----	---	----

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf berikut:
- Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya *an-naas*.
 - Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf I, misalnya *qalbi*.
 - Tanda dhammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya *khumaira*.
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
- Vokal rangkap ω' dilambangkan dengan gabungan huruf au, misalnya *Auliya*.
 - Vokal rangkap ɔ' dilambangkan dengan gabungan huruf ai, misalnya *Sayyid Hasan*.
4. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dalam huruf dan tanda macron (coretan horisontal) diatasnya misalnya *muru>'ah*.
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah dalam tulisan Latin transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *sunnah, saddun, tayyib*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *Alif-Lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *Al-Magribi*.
7. Ta' marbutah mati atau yang dibaca seperti *berharakat sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbutah yang hidup dilambangkan huruf "t", misalnya *ummah*.

8. Tanda *apostrof* (‘) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *Ra’yi*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Islam*.

